

PENGELOLAAN WARISAN ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fatimah Azzahra¹, Alwiyah Binti Umar²
Universitas Muhammadiyah Malang¹, Universitas Jember²
fz878212@gmail.com¹, alwiyahalhasni11@gmail.com²

Abstrak: Hukum Islam mengatur warisan secara detail, tetapi terdapat celah hukum saat pewaris dinyatakan hilang (mafqud), yang dapat menghambat proses pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas solusi dalam Hukum Islam terkait celah hukum ini, termasuk pencarian orang hilang dan pengelolaan harta warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dan pendekatan normatif, dengan fokus pada hukum warisan orang hilang dalam Islam. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam kasus mafqud, di mana ulama mazhab memiliki pendapat berbeda mengenai durasi hilangnya seseorang. Penentuan status pewaris yang hilang sangat penting untuk penyelesaian pembagian warisan, dan Hukum Islam menyediakan panduan jelas dalam menentukan status mafqud berdasarkan periode waktu, bukti, dan pertimbangan lainnya. Kepastian kewenangan hakim syariah diperlukan untuk memutuskan keadaan mafqud dan melunasi pengalihan harta warisan. Durasi hilangnya, keberadaan keluarga atau kerabat yang mengetahui, serta keadaan saat hilangnya orang tersebut berperan dalam penentuan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kompleksitas warisan dalam Islam, khususnya terkait status mafqud, serta berkontribusi pada disiplin ilmu dengan mengkaji kekosongan hukum mengenai mafqud dan durasi hilang, menggunakan rujukan dari kitab-kitab ulama terkemuka yang jarang diteliti.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kekosongan Hukum, Waris, Mafqud.

***Abstract:** Islamic law regulates inheritance in detail; however, there exists a legal gap when an heir is declared missing (mafqud), which can hinder the inheritance distribution process. This study aims to discuss solutions within Islamic law regarding this legal gap, including the search for missing persons and the management of inheritance assets. The methodology used in this research is library research and a normative approach, focusing on the inheritance laws for missing persons in Islam. Primary, secondary, and tertiary legal sources are analyzed to gain a deeper understanding. The research findings indicate that there is legal uncertainty in cases of mafqud, where different schools of thought among scholars hold varying opinions on the duration of a person's absence. Determining the status of the missing heir is crucial for resolving the inheritance distribution, and Islamic law provides clear guidelines for determining mafqud status based on time periods, evidence, and other considerations. Certainty of authority from a sharia judge is necessary to determine the state of the mafqud and to execute the transfer of inheritance assets. The duration of absence, the presence of family or relatives who may know their whereabouts, and the circumstances surrounding the person's disappearance all play a role in this determination. This research is expected to enhance understanding of the complexities of inheritance in Islam, particularly regarding the status of mafqud, and to contribute to the discipline by examining the legal void concerning mafqud and duration of absence, utilizing references from the writings of prominent scholars that have not been extensively researched.*

Keywords: Islamic Law, Legal Void, Inheritance, Mafqud.

PENDAHULUAN

Kekosongan dalam pembagian harta waris bagi al-mafqud (orang yang hilang) dalam hukum Islam merupakan masalah yang mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius dari para sarjana serta praktisi hukum. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat ribuan laporan mengenai orang hilang, dengan

angka yang meningkat selama periode tertentu, seperti setelah bencana alam atau konflik sosial. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2021, jumlah orang hilang akibat bencana alam mencapai lebih dari 3.000 kasus, dan banyak di antara mereka belum ditemukan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kekosongan regulasi dalam hukum Islam terkait dengan pembagian warisan bagi orang yang hilang ini dapat menyebabkan konflik di kalangan keluarga dan ahli waris. Misalnya, dalam banyak kasus, ahli waris yang ditinggalkan merasa tidak adil karena harta warisan tidak dapat dibagikan sebelum ada kepastian mengenai status al-mafqud. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan sengketa antara ahli waris yang bersangkutan. Situasi ini sering kali berujung pada litigasi yang berkepanjangan di pengadilan, di mana waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa dapat menjadi beban bagi keluarga. Lebih lanjut, dalam konteks sosial, ketidakjelasan status al-mafqud tidak hanya menghambat pembagian harta warisan, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Ketika harta warisan tidak dapat diakses, keluarga yang bersangkutan mungkin mengalami kesulitan keuangan, yang dapat berdampak pada pendidikan anak, kesehatan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kekosongan hukum ini mempengaruhi pembagian harta waris dalam hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kekosongan hukum yang disebabkan oleh orang yang hilang mempengaruhi pembagian harta waris dalam hukum Islam? Dan 2) Apa saja kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah seseorang dianggap meninggal atau menghilang dalam konteks Hukum Waris Islam? Tujuan penulisan tulisan ini adalah untuk membahas dan menemukan solusi dalam Hukum Islam terkait celah hukum dalam kasus pewaris yang dinyatakan hilang (mafqud), serta untuk mengetahui pendapat para imam madzhab mengenai batas waktu di mana seseorang dianggap hilang atau meninggal. Penelitian ini menggunakan metode library research dan pendekatan normatif untuk mencari jawaban atas hukum warisan orang hilang dalam Islam. Dengan penambahan data dan fakta ini, diharapkan pemahaman mengenai masalah ini dapat lebih mendalam, serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum waris Islam yang lebih baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan konseptual dan perundang-undangan Islam menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis. Penelitian sebelumnya oleh Al-Ghazali (2018) menyoroti pentingnya ketentuan hukum yang jelas dalam menangani kasus pewaris yang hilang. Dalam penelitian tersebut, Al-Ghazali berargumen bahwa kurangnya regulasi yang tegas mengenai status al-mafqud dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Namun, penelitian tersebut kurang membahas mengenai durasi waktu dan umur yang merupakan dua cara utama untuk menetapkan kematian orang yang hilang, serta solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengatasi kekosongan hukum ini.

Selain itu, penelitian oleh Rahman (2020) memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang perlunya revisi terhadap ketentuan hukum waris yang ada untuk memasukkan kriteria yang lebih spesifik dalam penentuan status al-mafqud. Rahman menyarankan agar ada batas waktu yang jelas sebelum seseorang dapat dianggap meninggal, serta prosedur untuk penentuan status tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun, meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami isu ini, masih terdapat celah dalam analisis mereka terkait pendekatan praktis yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum yang ada. Dengan menggabungkan temuan dari penelitian sebelumnya dan menambahkan fokus pada durasi waktu, umur, serta solusi praktis, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

tentang masalah pewaris yang hilang dalam hukum Islam. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih efektif dan adil¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekosongan Hukum Yang Disebabkan Oleh Orang Yang Menghilang Memengaruhi Proses Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, kewarisan merupakan hak yang telah diatur secara jelas dan adil. Namun, kompleksitas kehidupan terkadang menghadirkan skenario yang tidak terduga, seperti hilangnya seseorang tanpa kabar. Keadaan ini, dikenal sebagai mafqud, menimbulkan kekosongan hukum dan pertanyaan terkait pembagian harta warisnya. Kemungkinan kembalinya orang hilang telah menjadi pertimbangan ketika para ulama Islam telah membahas dan mengembangkan berbagai solusi terhadap masalah ini. Sebagai aturan umum, warisan mafqud tidak disebarkan begitu saja kepada penerima manfaat yang berbeda. Sumber daya ini diisolasi dan diawasi oleh nazhir (delegasi) yang dipercaya. Nazir bertanggung jawab memelihara dan mengurus harta warisan, termasuk menggunakan sebagiannya, dalam batas wajar, untuk keperluan mafqud dan keluarga. Karena menyangkut aspek-aspek hukum yang berkaitan seperti ketidakmampuan istri untuk menikah atau bercerai, tidak dapat diwariskan nya harta bendanya, dan tidak dapat diganggu hak kepemilikannya, maka menentukan suatu mafqud mempunyai aturan tersendiri, dan jelas statusnya. Penting. Ahli waris sangat ingin segera menerima warisannya, namun ada kendala. Seorang anggota keluarga (mafqud) yang mempunyai hak waris hilang, dan tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Hal ini menimbulkan dilema: bagaimana warisan dapat dibagikan secara adil padahal status seseorang masih menjadi misteri²

Menurut Ilmu Ushul Fiqh, mafqud dianggap masih hidup atas dasar Istishab, Warisan tidak bisa disentuh. Tetap beku selama orang hilang (mafqud) masih hilang. Tidak seorang pun dapat mengklaimnya, menjualnya, atau mengambil apa pun karena tidak ada bukti bahwa benda tersebut telah hilang. Hanya hakim, yang memiliki bukti kuat seperti absen lama atau tanda-tanda bahaya yang jelas, yang dapat menyatakan mafqud mati. Hanya dengan demikian, warisan itu dapat dibagikan kepada ahli waris yang sah.

Kepastian mereka tidak bisa menyatakan orang hilang (mafqud) meninggal tanpa bukti yang kuat. Strateginya adalah dengan fokus pada pendamping yang sebaya/seusia dengan mafqud yang dirujuk. Ada dua hal yang muncul dalam pembahasan orang yang hilang dalam suatu warisan, yaitu: kedudukannya sebagai ahli waris dan kedudukannya sebagai ahli waris: Selain itu, karena statusnya sebagai istri, istri mafqud tidak bisa menikah. Mengenai tidak diperbolehkannya berbagi sumber daya, mereka menyatakan ada dua alasan sebagai berikut:

A. Mafqud sebagai Pewaris

Para ulama sepakat mengenai apa yang terjadi pada harta benda orang hilang mafqud jika ada ahli waris yang terlibat. Mereka mengatakan aset-aset itu tidak bisa langsung dibagikan. Sebaliknya, mereka harus ditunda sampai ada bukti kuat, seperti informasi yang jelas atau keputusan hakim, bahwa mafqud sudah meninggal. Dengan cara ini, jika mafqud kembali, mereka tetap memiliki apa yang menjadi haknya, dan ahli waris tidak akan mendapatkan apa pun yang tidak seharusnya mereka miliki jika mafqud tersebut benar-benar masih hidup. Hartanya tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya jika tidak jelas atau tidak ada keputusan hakim atau pengadilan. Selain itu, karena statusnya sebagai istri, istri mafqud tidak bisa menikah. Mengenai tidak diperbolehkannya berbagi sumber daya, mereka menyatakan ada dua alasan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat pewarisan ialah meninggalnya dermawan, baik meninggal dunia secara nyata

¹ Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 1995.

² Burhanuddin al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*.

maupun meninggal secara sah (lulus berdasarkan keputusan juri). Status kematian Mafqud masih belum dapat dipastikan.

2. Kembali dari Artinya mafqud pada saat kepergiannya dalam keadaan masih hidup, sesuai dengan prinsip “*istishabul hal*” (hukum sesuatu berdasarkan keadaan aslinya). Selama belum ada petunjuk yang menunjukkan kematiannya, keadaan ini menjadi landasan penentuan hukum hidupnya. Akibatnya, ia tetap memiliki kepemilikan penuh atas propertinya.

Bilamana ia kembali dalam keadaan hidup, ia dapat memperoleh kembali sumber dayanya yang pada saat itu tertahan, namun dengan asumsi kematiannya jelas, baik karena ada bukti sah yang membenarkan kematiannya, maka itu disebut kematian asli atau ada. Keputusan meninggal hukumnya. Ahli waris dapat mewariskan harta mafqud yang masih dipelihara, terhitung sejak tanggal meninggalnya yang ditentukan oleh hakim atau berdasarkan putusan pengadilan sebagai upaya penyelesaian masalah warisan³.

B. Mafqud sebagai Ahli Waris

Dalam kedudukannya sebagai penerus, maka disamakan dengan penerima manfaat, bahwa bagian mafqud yang akan diperolehnya ditunda/disimpan terlebih dahulu, sampai persoalannya jelas. Hal ini disebabkan karena hidup ahli waris pada saat meninggalnya pewaris merupakan salah satu syarat pewarisan. Memberikan warisan kepada seseorang yang berpeluang meninggal dunia dapat membuat penerima manfaatnya berbeda-beda. Tergantung statusnya, waris memiliki hak untuk mendapatkan bagian. Dalam pembagiannya terdapat tiga pembagian dalam status ahli waris:

1. Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad (Sunnah) dengan jelas mendefinisikan siapa yang mewarisi bagian tetap dari harta warisan orang yang meninggal. Ahli waris istimewa ini disebut *Dzawil Furudh*. Mereka mendapat porsi tertentu seperti setengah, sepertiga, atau seperenam, tergantung hubungan mereka dengan almarhum. Kelompok ini mencakup pasangan, orang tua, anak, cucu (dari anak laki-laki), dan saudara kandung tertentu (saudara kandung, saudara tiri, atau tiri). Total ahli waris *Dzawil Furudh* ada 12 orang.
2. Ahli Waris *Dzawil Arham* merupakan sosok yang memiliki ikatan kuat dengan keluarganya. Jika berbicara kewarisan matrilineal, maka hub keluarga yang *dzawil arham* adalah hub keluarga yang *dzawil arham* melalui prisma waktu.
3. Bila tidak ada ahli waris yang mempunyai bagian yang telah ditentukan *Dzawil Furudh*, maka sisa harta warisan menjadi milik kelompok lain yang disebut *Ashabah*. Mereka mendapatkan segalanya, meskipun jumlah pasti yang mereka warisi tidak jelas. Jika ada ahli waris *Dzawil Furudh* terlebih dahulu, maka sisa harta warisan setelah bagiannya dibagikan menjadi milik *Ashabah*. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, *Ashabah* tidak mendapat apa-apa. Ada tiga jenis ahli waris *Ashabah*: *Ashabah bin Nafsi*, *Ashabah bil Ghairi*, dan *Ashabah Maal Ghairi* (namun untuk saat ini kita tidak perlu memikirkan detailnya)⁴.

Jika seseorang meninggal dunia bersama ahli warisnya dan salah satu ahli warisnya hilang, maka ada dua syarat bagi orang yang hilang itu. Terkadang, orang hilang menggunakan semacam kerudung khusus untuk menyembunyikan orang yang bersamanya. Seluruh harta warisan ahli waris harus tetap dijaga jika ahli warisnya berhijab. Sampai keadaan ahli waris mafqud jelas, tidak ada ahli waris lain yang boleh ikut serta. Namun, jika juri memutuskan kematiannya sebagai kematian yang hukumnya, penerima manfaat lainnya dapat mengambil warisan sesuai dengan jumlah atau besarnya tawaran yang belum sepenuhnya

³ Dahwal, Sirman. *Hukum Kewarisan Indonesia yang Dicitakan*. Bandung: Mandar Maju, 2020.

⁴ Ibnu Qudamah *Al-Maqdisi*. *Al Mughni* Vol.9.

dibayarkan kepada mereka.

Apabila orang yang hilang itu tidak mengecualikan orang lain dari harta warisan dan mendapat bagian yang sama dalam perolehan hartanya: Jika orang yang hilang itu dapat digantikan oleh ahli waris yang lain (penerima hak waris), dan semua orang mewarisi bersama-sama, maka hanya bagian orang yang hilang itu yang ditahan (dikurangi). Penerima manfaat yang tersisa tetap menerima warisannya, namun jumlahnya dapat disesuaikan berdasarkan status orang yang hilang (penerima manfaat kontinjen). Mereka yang warisannya bergantung pada kehadiran orang hilang (penerima manfaat kontinjensi) mungkin menerima bagian yang lebih kecil jika orang hilang itu kembali. Penerima manfaat yang warisannya dijamin (penerima manfaat) tidak akan dikurangi bagiannya.

Untuk menjaga ahli waris yang mafqud tanpa mengabaikan ahli waris lainnya, maka upaya penyelesaian pembagian warisan menggunakan perumpamaan dan perkiraan. Selain itu, ahli waris setidaknya akan menghadapi tiga skenario lain, antara lain sebagai berikut⁵

1. Satu syarat membolehkan mereka mewarisi, namun syarat lain melarang mereka, sehingga mereka tidak mempunyai apa-apa.
2. Ahli waris ini mendapat bagian penuh dari warisannya. Entah orang hilang itu ditemukan hidup atau mati nanti, warisan ahli waris ini tidak akan berubah.
3. Sisa warisannya mengudara karena bagian orang yang hilang. Saat ini, penerima manfaat mendapatkan jumlah serendah mungkin berdasarkan dua situasi yang mereka pertimbangkan.

Mengingat mafqud masih hidup dan meninggalnya mafqud merupakan dua hal yang harus diputuskan oleh ahli waris. Sejak saat itu, fokusnya pada penerima manfaat yang saling memperoleh dengan mafqud. Karena perbedaan pendapat, jika bagian seorang ahli waris berbeda, maka ahli waris itu menerima bagian yang paling rendah atau terkecil. Pertentangan dan pertanyaan antara kedua bagian tersebut diadakan bersamaan dengan bagian mafqud sampai keadaannya jelas. Dalam hal ahli waris, jika mereka tidak menganut satu pun dari kedua hipotesis atau pandangan tersebut, maka mereka akan menerima bagian yang adil. Seorang ahli waris tidak dapat mewarisi jika mereka didiskualifikasi dalam satu skenario, meskipun mereka berhak memenuhi syarat dalam skenario lain⁶

C. Status Orang Mafqud Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pengertiannya yang terdapat dalam KHI, syarat seseorang menjadi mafqud diatur dalam Pasal 96 yang menyatakan:

1. Hak seseorang pasangan yang pasangannya mafqud diberikan setengah dari harta bersama merka jika terjadi perceraian;
2. Pembagian sumber daya bersama untuk pasangan atau istri yang kewajibannya harus ditunda sampai ada kepastian kematian atau kematian mereka berdasarkan pilihan Pengadilan Ketat.

Jika salah satu pasangan meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup mendapat setengah dari harta bersama yang mereka kumpulkan selama perkawinan. Hukum Islam mengatakan setiap pasangan bertanggung jawab atas utangnya sendiri. Tapi, jika utang itu digunakan untuk kesejahteraan keluarga, maka harta bersama keluarga digunakan untuk melunasinya terlebih dahulu.

Dalam Islam, suami-istri saling mewarisi ketika mereka meninggal. Ada dua jenis harta yang perlu dipertimbangkan: harta yang diperoleh bersama selama perkawinan (harta bersama) dan harta warisan yang masing-masing dibawa ke dalam perkawinan (harta warisan). Pasangan yang masih hidup mendapat bagian harta bersama terlebih dahulu. Sisa harta bersama, beserta harta warisan, adalah yang dibagi di antara ahli waris sah dari pasangan yang meninggal. Kemudian, pada Pasal 171 huruf (b) KHI.

⁵ Ibrahim bin Abdul-Aziz Abul-Majdi. Hashiyat ad-Dasuqi 'ala ash-Sharh al-Kabir.

⁶ Malik bin Anas. Al Mudawwanah al-Kubra.

Dalam pasal tersebut terdapat kalimat dapat disimpulkan bahwa pernyataan meninggalnya dapat dikeluarkan karena putusan Makamah Agung. Hal ini juga diurutkan sebagai mafqud yang menghubungkan dengan tuntutan keistimewaan warisan, bahwa kejelasan meninggalnya ahli waris adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Syarat dimulainya, tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi, termasuk meninggalnya penerima manfaat utama, baik meninggal dunia, wafatnya hukumnya, atau mati taqdiri. Ahli warisnya tidak hanya harus sudah meninggal dunia, tetapi juga harus beragama Islam, mempunyai ahli waris, dan mempunyai warisan. Selanjutnya, pasal yang berhubungan dengan mafqud terdapat pada Pasal 116 huruf (b).

Hukum Islam memperbolehkan masa tunggu selama dua tahun bagi pasangan yang hilang (mafqud). Namun, pemisahan tidak terjadi secara otomatis. Ada persyaratan khusus: pasangan yang hilang harus telah pergi setidaknya selama dua tahun, tidak boleh ada persetujuan untuk berpisah, ketidakhadiran tersebut harus tidak dapat dijelaskan atau tidak dapat dihindari, dan pasangan yang hilang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hanya Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan yang merinci syarat-syarat perpisahan karena pasangan hilang⁷

Meskipun Buku 2 Hukum Waris Islam tidak memberikan rincian spesifik tentang warisan bagi orang hilang mafqud, namun terdapat kesepakatan di kalangan ulama hukum. Pihak berwenang yang ditunjuk, kemungkinan besar adalah hakim, mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah orang hilang tersebut sudah meninggal. Keputusan ini bergantung pada kode hukum yang ada dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat dalam fiqh (yurisprudensi Islam). Dalam kasus-kasus ini, hakim harus hati-hati memeriksa semua informasi yang relevan, mematuhi pedoman hukum yang telah ditetapkan, dan tetap mendapat informasi tentang perkembangan penafsiran hukum mengenai orang hilang.

Memutuskan keadaan mafqud yang telah habis masa berlakunya untuk melunasi pengalihan harta warisan bagi penerima manfaat utama memerlukan kepastian kewenangan dari hakim syariah. Durasi hilangnya orang tersebut, kehadiran keluarga atau kerabat yang mengetahui keberadaannya, dan keadaan sekitar hilangnya orang tersebut semuanya berperan dalam penentuan ini.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah seseorang dianggap meninggal atau menghilang dalam konteks Hukum Waris Islam

Penentuan lamanya seseorang itu mafqud tidak di atur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan jangka waktu seseorang itu di anggap mafqud. Begitu pula dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam menetapkan status mafqud, apakah masih hidup atau meninggal dunia, para fuqaha cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup. Akan tetapi anggapan masihhidup itu tidak bisa dipertahankan terus menerus karena ini akan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Ada dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status mafqud yakni:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik, yang dibenarkan oleh syariat dan yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum.

Dasar hukumnya adalah:

بِالْمَعَايِنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ الثَّابِتِ

Artinya: Sesuatu yang tetap berdasarkan bukti sama seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Jadi, misalnya ada 2 (dua) orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa yang hilang (mafqud) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk menetapkan status kematian mafqud. Beberapa dasar hukum

⁷ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.

yang mendukung hal ini adalah⁸ :

Al-Qur'an: Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 135: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Ayat 135 ini menekankan pentingnya kesaksian yang adil dan benar dalam menegakkan keadilan.

Kesaksian dalam Islam adalah pernyataan atau pengakuan dari seseorang yang menyatakan sesuatu yang dia ketahui secara langsung. Untuk kesaksian dianggap sah, saksi harus memenuhi beberapa kriteria:

1. Adil (Al-'Adalah): Saksi harus dikenal sebagai orang yang jujur, berintegritas, dan tidak diketahui melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Mereka harus menjaga kebenaran dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dapat Dipercaya (Thiqah): Saksi harus memiliki reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, tidak memiliki motif tersembunyi, dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan terkait dengan kasus tersebut. Dalam banyak kasus, syariat mengharuskan adanya dua orang saksi yang adil dan dapat dipercaya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang yang adil dapat diterima dalam hukum Islam (HR. Tirmidzi). Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kesaksian (bukti) adalah pada yang mengajukan klaim, dan sumpah adalah pada yang mengingkar." (HR. Tirmidzi, No. 1332). Hadis ini menekankan pentingnya kesaksian dan sumpah dalam hukum Islam, di mana pihak yang mengklaim suatu hal diwajibkan untuk menghadirkan bukti, sementara pihak yang membantah klaim tersebut harus bersumpah untuk mempertahankan posisinya. Poin ini menjadi pedoman dalam proses peradilan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Islam, menunjukkan bahwa keadilan dan kebenaran harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dokumen resmi, laporan saksi mata, atau bukti lainnya yang sesuai dengan syariat Islam juga dapat digunakan untuk menetapkan status mafqud. Misalnya, jika seseorang hilang dalam kecelakaan pesawat dan badan pesawat serta korban tidak ditemukan, laporan resmi dari pihak maskapai dan otoritas penerbangan yang menyatakan bahwa pencarian telah dilakukan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dapat digunakan untuk menetapkan status kematian mafqud⁹

Berdasarkan batas waktu lamanya kepergian mafqud. Dalam hukum Islam, menetapkan status kematian seseorang yang hilang (mafqud) adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Selain bukti fisik dan kesaksian saksi mata, lamanya waktu kepergian mafqud juga menjadi pertimbangan penting. . Pertimbangan dan upaya hukum demikian memang tidak cukup kuat secara hukum, akan tetapi sebagian dapat diterima dan mempunyai referensi atau acuan hukum mengenai tenggang waktu untuk menghukumi/menetapkan kematian orang yang hilang. Ada dua cara utama untuk

⁸ Salihima, H. Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

⁹ Agung Widya Yudhistira. "AKIBAT HUKUM ORANG HILANG (MAFQUD) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM.". *Repertorium : Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 10, no. 2 (2021). doi : <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229>

menetapkan kematian seseorang yang hilang:

1. Dengan Durasi Waktu.

Sebagai contoh, Pada kitab “Al-Mudawwanah al-Kubra” karya Imam Malik bin Anas disebutkan bahwa Madzhab Maliki menetapkan bahwa seorang mafqud bisa dinyatakan meninggal setelah empat tahun dari waktu kehilangan, jika tidak ada berita atau tanda-tanda bahwa orang tersebut masih hidup¹⁰

2. Dengan Umur.

Madzhab Maliki juga mempertimbangkan usia seseorang yang hilang. Jika seseorang hilang pada usia yang sudah lanjut, di mana kemungkinan besar dia sudah meninggal dunia berdasarkan rata-rata usia hidup manusia, maka kematiannya bisa ditetapkan lebih cepat. Sebagai contoh, jika seseorang hilang pada usia 70 tahun, mungkin tidak perlu menunggu empat tahun penuh untuk menetapkan kematiannya, karena berdasarkan kebiasaan umum, orang pada usia tersebut lebih mungkin sudah meninggal dunia, sebagaimana yang termaktub dalam “Hashiyat ad-Dasuqi ‘ala ash-Sharh al-Kabir” karangan ad-Dasuqi. Tetapi Ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam hal ini. Perbedaan pendapat ini mencerminkan keberagaman metode dan pendekatan dalam penafsiran syariat Islam. Dalam Kitab “Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi” karya Burhanuddin al-Marghinani, disebutkan bahwa menurut madzhab Hanafi, seseorang yang hilang tidak bisa dianggap meninggal sampai ada bukti yang jelas tentang kematiannya atau sampai masa yang sangat lama berlalu, yang menurut sebagian ulama Hanafi adalah 90 tahun dari kelahirannya¹¹ Pendekatan ini berdasarkan prinsip kehati-hatian, mengingat hak-hak waris dan hak-hak lainnya yang terhubung dengan status seseorang. Sementara Imam Malik bin Anas, dengan bukunya yang berjudul Al-Mudawwanah al-Kubra, menjelaskan bahwa Madzhab Maliki berpendapat bahwa seseorang dianggap hilang lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun, maka ia dianggap meninggal dunia. Hadis yang mendasari pendapat tersebut adalah sebagai berikut : “Umatku berusia enam puluhan hingga tujuh puluhan tahun”. Matan hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضى الله عنه, di mana Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Umatku berusia enam puluh hingga tujuh puluh tahun, dan yang paling sedikit di antara mereka ada yang melebihi itu.” Dalam transliterasi, hadis ini dapat ditulis sebagai: “An Abu Hurairah ra, an RasuluLlah SAW, qāla: ‘Ummati ta’ishu sittīna ilā sab’īna sanah, wa aqallu-hum man yajūzu dhalik.” Sumber dari hadis ini diambil dari kitab Sunan Tirmidzi, nomor hadis 2100. Hadis ini menggambarkan rentang usia umat Islam yang umumnya berada dalam kisaran enam puluh hingga tujuh puluh tahun, yang dapat memberikan pemahaman tentang ekspektasi usia dalam konteks ajaran Islam. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa orang menghilang berdasarkan keadaan dan kebiasaannya. Jika tidak ada kabar setelah empat tahun, harta benda dianggap hilang dan dapat dibagi. Contoh keadaan tersebut antara lain perang waktu, tenggelam saat berlayar, dan kecelakaan pesawat yang meninggalkan korban selamat. Dalam hal ini ada dua (dua) pendapat, apabila kerugian itu bukan disebabkan oleh peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya (seperti pindah ke tempat baru atau berdagang). Yang pertama adalah menunggu sampai orang tersebut berumur 90 (sembilan puluh) tahun. Atau B. Menunggu keputusan hakim setelah menyampaikan ijtihadnya. Adapun Ulama Syafi’iyah menyatakan bahwa seseorang dianggap mafqud apabila meninggal dunia pada usia 90 (sembilan puluh) tahun. Selain itu dalam Kitab “Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab” karya Imam Nawawi, Madzhab Syafi’I menetapkan bahwa seorang mafqud bisa dinyatakan meninggal dunia setelah menunggu selama empat tahun jika tidak ada berita mengenai dirinya. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam hal

¹⁰ Tarsi.” KEWARISAN ORANG HILANG (ALMAFQUD).” . Website Resmi PA Semarang.

¹¹ Novita Dwi Lestari. “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’I tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud.” Jurnal Islam Nusantara 2, no. 1 (Januari-Juni 2018).

warisan dan pernikahan kembali istri yang ditinggalkan. Sementara itu Madzhab Hanbali memiliki pandangan yang serupa dengan madzhab Syafi'i, yaitu menunggu selama empat tahun sebelum menetapkan status kematian seseorang yang hilang, sebagaimana dikutip dari Kitab "Al-Mughni" karya Ibnu Qudamah¹².

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang lebih tepat bahwa pada akhirnya untuk menetapkan status hukum mafqud, diserahkan kepada ijtihad hakim dalam menetapkan hukum. Hal itu karena situasi suatu negara dan kondisi seseorang tidak sama. Kadang-kadang hilangnya disebabkan bencana, bentrok dengan musuh, perampok dan sebagainya¹³.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan memberikan solusi dalam Hukum Islam untuk mengatasi celah hukum yang timbul ketika pewaris dinyatakan hilang (mafqud). Melalui pendekatan normatif dan analisis terhadap sumber hukum Islam primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menyoroti ketidakpastian hukum yang terjadi dalam kasus mafqud dan menunjukkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait durasi hilangnya seseorang.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penentuan status mafqud sangat penting dalam penyelesaian pembagian warisan, dan Hukum Islam menyediakan panduan yang jelas untuk menentukan status ini. Panduan tersebut didasarkan pada periode waktu, bukti, dan pertimbangan lain yang relevan. Keputusan tentang keadaan mafqud yang telah habis masa berlakunya memerlukan kewenangan dari hakim syariah untuk melunasi pengalihan harta warisan bagi penerima manfaat utama. Faktor-faktor seperti durasi hilangnya orang tersebut, kehadiran keluarga atau kerabat yang mengetahui keberadaannya, dan keadaan sekitar hilangnya orang tersebut semuanya berperan dalam penentuan ini.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas warisan Islam, khususnya terkait status mafqud, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap disiplin ilmu ini dengan mengkaji permasalahan waris pada orang yang hilang menggunakan kitab-kitab para ulama terkemuka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim syariah, keluarga pewaris, dan pihak terkait lainnya dalam menghadapi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi. *Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* .
Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
Burhanuddin al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*.
Dahwal, Sirman. *Hukum Kewarisan Indonesia yang Dicitakan*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
Hidayati, Heppy Setyo. "Hak Waris bagi Ahli Waris yang Hilang (Mafqud) dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam." *Repository Universitas Jember*.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67778>.
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. *Al Mughni*. Vol.9.
Ibrahim bin Abdul-Aziz Abul-Majdi. *Hashiyat ad-Dasuqi 'ala ash-Sharh al-Kabir*.
Lestari, Novita Dwi. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud." *Jurnal Islam Nusantara* 2, no. 1 (Januari-Juni 2018).

¹² Heppy Setyo Hidayati. "HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD) DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM." *Repository Universitas Jember*. Doi : <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/67778>

¹³ Komis Simanjuntak, Emmi Rahmiwita Nasution, Rahmat Rahmat, Nirwana Sukmawati. "Akibat Hukum Ahli Waris Yang Hilang Dalam Hukum Islam." *CITRA JUSTITIA MAJALAH HUKUM DAN DINAMIKA KEMASYARAKATAN* 24, no. 1(2023). Doi : <https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3244>

Malik bin Anas. Al Mudawwanah al-Kubra.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Salihima, H. Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Simanjuntak, Komis, Emmi Rahmiwita Nasution, Rahmat Rahmat, dan Nirwana Sukmawati. "Akibat Hukum Ahli Waris yang Hilang dalam Hukum Islam." *Citra Justitia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*. 24, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36294/cj.v24i1.3244>.

Tarsi. "Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)." Website Resmi PA Semarang.

Yudhistira, Agung Widya. "Akibat Hukum Orang Hilang (Mafqud) terhadap Harta Benda dan Penyelesaian Kewarisan dalam Islam." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 10, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229>.